



**SALINAN**

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ORGANISASI, TATA KERJA, DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komite Audit;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74443/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Komite Audit yang selanjutnya dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini disingkat KA merupakan perangkat Majelis Wali Amanat yang independen dan mempunyai fungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) KA dibentuk oleh Majelis Wali Amanat dalam rangka melaksanakan tugas Majelis Wali Amanat.
- (3) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

Bagian Kedua  
Tugas

## Pasal 2

- (1) KA menjalankan tugas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
- (2) KA mempunyai tugas:
  - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Universitas Negeri Yogyakarta di bidang nonakademik;
  - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
  - c. menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Wali Amanat.

## Bagian Ketiga Fungsi

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), KA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan/atau supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Universitas Negeri Yogyakarta di bidang nonakademik;
- b. pelaksanaan fungsi pemantauan risiko; dan
- c. pelaksanaan pelaporan tahunan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

- (1) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) termasuk ketua.
- (3) Anggota dan Ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) KA harus memiliki keahlian di bidang:
  - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b. tata kelola perguruan tinggi;
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
  - d. manajemen aset; dan
  - e. manajemen risiko.
- (5) Anggota KA tidak berasal dari organ Universitas Negeri Yogyakarta.

## Pasal 5

- (1) Ketua KA mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengawasan, supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan bidang nonakademik, pemantauan risiko, dan pelaporan.
- (2) Ketua KA memiliki keahlian di salah satu bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

#### Pasal 6

- (1) Bidang Pencatatan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan supervisi proses audit internal dan eksternal pengelolaan keuangan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencatatan dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. penyelenggaraan manajemen resiko dan pengendalian internal.

#### Pasal 7

- (1) Bidang Tata Kelola perguruan tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan supervisi proses audit internal dan eksternal atas tata kelola Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tata kelola perguruan tinggi menyelenggarakan fungsi pengawasan dan supervisi tata kelola Universitas Negeri Yogyakarta.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Peraturan Perundang-undangan pendidikan tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan perguruan tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Barang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang menyelenggarakan fungsi pengelolaan barang milik Universitas Negeri Yogyakarta.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Manajemen risiko mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penanganan risiko yang paling signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi pemantauan dan pengawasan penanganan risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Ketua dan Anggota KA wajib melakukan koordinasi.
- (2) Ketua dan Anggota KA wajib berkoordinasi dengan Majelis Wali Amanat untuk keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi KA.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang dihadiri anggota KA.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota KA dan dipimpin oleh Ketua KA.
- (3) Jika Ketua KA berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin salah seorang anggota KA berdasarkan pendelegasian Ketua KA.
- (4) Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Kehadiran secara fisik anggota KA pada rapat KA paling sedikit 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 13

- (1) Apabila dipandang perlu, rapat KA dapat mengundang unsur-unsur organ Universitas Negeri Yogyakarta, anggota Majelis Wali Amanat, dan/atau pihak lain di luar keanggotaan KA.
- (2) Rapat KA dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota KA.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum tetap tidak tercapai setelah rapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penjadwalan kembali penyelenggaraan rapat.

#### Pasal 14

- (1) KA bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KA sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat.

- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan rapat KA dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua KA karena wewenangnya bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas KA kepada Majelis Wali Amanat paling sedikit satu kali dalam setahun.

#### BAB IV KEANGGOTAAN

##### Bagian Kesatu Ketua dan Anggota

##### Pasal 15

- (1) Anggota KA berjumlah 5 (lima) orang, tidak berasal dari organ Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Anggota KA diseleksi secara profesional dan independen oleh Panitia *AdHoc* yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat.

##### Bagian Kedua Persyaratan

##### Pasal 16

- (1) Persyaratan umum bagi anggota KA sebagai berikut:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
  - c. melampirkan Surat Keterangan Catatan kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - d. mampu mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi, Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, serta tata kelola organisasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan baik;
  - e. bebas dari berbagai kepentingan pihak di luar Universitas Negeri Yogyakarta dan pihak yang bertentangan dengan kepentingan Universitas Negeri Yogyakarta;
  - f. tidak menjadi pengurus partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  - g. mampu bekerjasama, bersikap sopan, santun dalam berkomunikasi baik di dalam KA, Majelis Wali Amanat, maupun Senat Akademik Universitas, dan Rektor.
  - h. tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada unit kerja Universitas Negeri Yogyakarta yang bersifat komersial;

- i. mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA, mematuhi kode etik Universitas Negeri Yogyakarta, dan bersedia menandatangani pernyataan secara tertulis tentang hal-hal tersebut; dan
  - j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan Khusus bagi anggota KA:
- a. berlatar belakang pendidikan tinggi, dan
  - b. memiliki kompetensi serta pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) atau lebih pada bidang sebagai berikut:
    1. manajemen risiko;
    2. akuntansi;
    3. ekonomi keuangan dan aset publik;
    4. manajemen tata kelola organisasi; dan/atau
    5. hukum.

Bagian Ketiga  
Masa Tugas

Pasal 17

Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan KA berakhir apabila:
- a. berakhir masa tugasnya.
  - b. meninggal dunia.
  - c. berhalangan tetap lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - d. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - e. mengundurkan diri.
  - f. diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemberhentian anggota KA ditetapkan pada sidang Majelis Wali Amanat.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Ketua KA dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di KA maupun dengan organ atau unit organisasi lain di luar KA sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- b. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
- c. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- d. memberi masukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Universitas Negeri Yogyakarta;
- e. memberi masukan tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia Universitas Negeri Yogyakarta; dan
- f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan KA berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pengelolaan organisasi yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

(2) Ketua KA menerima laporan pelaksanaan tugas Anggota KA.

#### Pasal 20

- (1) Ketua KA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Penyampaian laporan Ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan.

#### Pasal 21

Ketua dan Anggota KA mempunyai hak mendapat honorarium dan uang transportasi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### Pasal 22

Anggota KA mempunyai kewajiban:

- a. menghadiri rapat-rapat KA dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. menaati kode etik KA;
- d. menjaga nilai-nilai etika dan sopan santun dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain.

#### Pasal 23

Anggota KA dilarang menyalahgunakan dokumen, data, dan informasi yang diperolehnya, pada saat menjabat atau telah tidak menjabat sebagai anggota

KA, yang diperolehnya dari pihak internal maupun eksternal untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ttd

SUYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris



SURANTO